

Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, adalah sebagai berikut:

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin foto copy, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya c. perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya d. sepeda motor, sepeda dan becak e. alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang berangkutan f. alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman g. dies, jigs, dan mould
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
4	Perhubungan, perdagangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester, writcr machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker</i>

Catatan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NO. SE-07/PJ.42/2002 tanggal Agustus 2002

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2002 tanggal 14 Desember 2002, harta berwujud bukan tmkanbangunanberupa komputer, pnnter, scamer dan sejenisnya termasuk dalam kelompok II (Lampiran II nomor 1 huruf b).
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Norrior 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, harta berwujud bukan bangunan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok I (Lampiran I nomor urut 1 huruf b).
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar diperrhatikan mengenai penghitungan penyusutan atas komputer, printer, scanner, dan sejenisnya yang telah dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002, sebagai berikut:
 - a. Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok II) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002.
 - b. Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok I) berlaku mulai bulan April 2002, dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian/percepatan secara otomatis.

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya b. mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya c. contair er dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya b. mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
3	Industri makanan dan minuman	a. mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
: 8	Telekomunikasi	(1). Perangkat pesawat telepon (2). Pesavvat telegraf termasuk pesrwat peng'riman dan penerimaan radio telegiaf dan radio tlepon
9	Industri semi konduktur	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oocn, ball skewer tester, bipolar test handler (automatic), deaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic hurn-in system oven, dynamic test handkr, eliminator (PGE-01), full otomatic handler, full otomatic mark, hand maker, individnal mark, inserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory iest system, rnolding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, tapmg machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester</i>

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok III

Nomor urut	Jenis Usaha	jenis Harla
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2	Pemintalan, pertenunan dan pencelupan	a. mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadaiii, kain-kain bulu, tule) b. mesin untuk <i>yarn pveparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> daai sejenisnya
3	Perkayuan	a. mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumpuk dan bahan anyaman lainnya b. mesin dan peralatan penggergajian kayu

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk cialam Kelompok III

Nomor urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
4	Industri kimia	<p>a. mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organik pembersih lainnya, ^at albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy pirofons, barang foioografi dan sinematografi</p> <p>b. mesin yang mengolah/meiighasilkan produk industri lamnya (misalnya damar tiruan, bahan plaitik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah)</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya me&in mobil, mesin kapal)
6	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jems</p>
7	telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendah jarak jauh

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok IV

Nomor urut	Jenis usaha	Jenisharta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk kontruksi
2	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. lokomotif uap dan tender atas rel b. lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar c. lokomotif atas rel lainnya d. kereta, gerbcng penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan e. kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT f. kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadan kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.KEP-519/PJ/2002

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI
AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan** : TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar (KPP donusili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan dengan melampirkan

- a. Fotokopi surat izin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh Instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut,
 - b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah,
 - c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tahun Perpajakan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik,
 - e. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Permohonan Wajib Pajak yang terlambat diajukan atau tidak dilengkapi dengan lampiran sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan

Pasal 2

- (1) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan formal dan atau material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya batas waktu tersebut.
- (4) Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung tanggal akhir batas waktu tersebut.

Pasal 3

- (1) Bagi Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan Final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

dengan jumlah tidak lebih dari Rp. 2 000 000 000 000,- (dua triliun rupiah) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3)
- (3) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan Final yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp. 2 000 000 000 000,- (dua triliun rupiah) maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3)
- (4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau Keputusan Penolakan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak
- (5) Apabila setelah lewat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) belum diterbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (6) Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu tersebut
- (7) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak berlaku sejak tanggal akhir batas waktu tersebut

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3), atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keputusan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6)
- (2) Atas keterlambatan pembayaran dan atas angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sesuai Ketentuan Umum Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 20% (dua puluh persen) karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan aktiva dimaksud, maka tambahan Pajak Penghasilan Final tersebut harus dibayar lunas ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 2 Desember 2002
Direktur Jenderal,

ttd.

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penilaian
Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk
Tujuan Perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah.....
Direktorat Jenderal Pajak
di.....
.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa*) dari Wajib Pajak:

Nama :.....
NPWP :.....
Alamat :.....
.....

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002, terhitung mulai tanggal.....

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan pula:

- a. Fotokopi surat ijin usaha jenis penilai yang dilgalisir oleh Instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
- b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli profesional yang diakui Pemerintah ;
- c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
- d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
- e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :

DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL.....

(Dalam rupiah)

NO	KELOMPOK/JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BUKU TERAKHIR SEB. PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SE. PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SET. PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7)-(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok-I: Kelompok-II: Kelompok-III: Kelompok-IV: BANGUNAN Permanen: Tidak Permanen:						
JUMLAH:							

KETARANGAN: Harap diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan/dijumlahkan.

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

PFRTAMA : Menyetujui permohonan dari:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR:KEP-.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan Wajib Pajak.....
Nomor.....tanggal.....;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal.....2002, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
b. bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tanggal.....2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERUSAHAAN

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal....., sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.*)

KEDUA : Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dimaksud adalah sebesar Rp.....(.....), atau tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pembayaran pajak secara angsuran berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pembayaran pajak secara angsuran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
NIP.

*) Salinan/fotokopi Lampiran II yang telah dilegal oleh Kepala Kantor Wilayah.

Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP.....

TENTANG

PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan Wajib Pajak.....
...Nomor.....tanggal.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.....PJ/2002 tanggal2002, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak;
b. bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.....PJ/2002 tanggal.....2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA : Menolak permohonan dari:
Nama Wajib Pajak :.....
NPWP :.....
Alamat :.....

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal....., dengan alasan:

a
b
c

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... Untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

NIP.....

Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan persetujuan pembayaran PPh Final atas selisih lebih penilaian Kembali aktiva tetap secara angsuran Untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Yth. Kepala Kantor Wilayah.....
Direktorat Jenderal Pajak
di.....

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa*) dari Wajib Pajak:

Nama :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran PPh Final yang terutang sebesar Rp.....
.....(.....)secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sehubungan apabila permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun ini dan satu tahun ke depan (terlampir).

Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam..... (.....) kali angsuran.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA
WAKTU TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : surat permohonan Wajib Pajak Nomor
: tanggal

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK 03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.... /PJ/2002, Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan Final yang terutang tidak lebih dari Rp. 2.000.000 000 000,- (dua triliun rupiah) dengan mengajukan permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- b. bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal dan terutang Pajak Penghasilan Final sebesar Rp (.....);
- c. bahwa alasan permohonan Wajib Pajak telah memenuhi (seluruhnya atau sebagian)/tidak memenuhi*) persyaratan untuk dapat diterima,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK 03/2002 tanggal 28 Nopember tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.... /PJ/2002 tanggal 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

PERTAMA : Menyetujui (seluruhnya atau sebagian)/menolak*) permohonan dari:
 Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan Final yang terutang sebesar Rp..... (.....) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor..... tanggal.....

KEDUA : Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut:**)

Angsuran dalam 12 bulan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Bunga	Jumlah Harus Dibayar
• Pertama	(15 hari kerja setelah tanggal SKDJP ini)	Rp.....	Rp.....	Rp.....
• Kedua	Rp.....	Rp.....	Rp.....
• Ketiga	Rp.....	Rp.....	Rp.....
• Keempat	Rp.....	Rp.....	Rp.....
• Kelima	Rp.....	Rp.....	Rp.....
• dst	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah Total:		Rp.....	Rp.....	Rp.....

KETIGA : Menetapkan PPh Final yang terutang harus dibayar lunas paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal Keputusan ini;***)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
 A.n. Direktur Jenderal Pajak
 KEPALA KANTOR WILAYAH,
 NIP.....

*) Coret yang tidak sesuai
 **) hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian
 ***) hanya berlaku dalam hal penolakan

Lampiran VII
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : KEP-519/PJ/2002
 Tanggal : 2 Desember 2002

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan persetujuan pembayaran PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali Aktiva tetap secara angsuran untuk jangka Waktu lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun.

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa*) dari Wajib Pajak:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran PPh Final yang terutang sebesar Rp..... (.....) secara angsuran untuk jangka waktu (.....) tahun, sehubungan dengan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor..... tanggal..... karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun ini dan (.....) tahun ke depan (terlampir).

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

Lampiran VIII
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-519/PJ/2002

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL
ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN
HINGGA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan Wajib Pajak.....
...Nomor.....tanggal.....;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal2002, Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun atas Pajak Penghasilan yang terutang lebih dari Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Pajak;
b. bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor.....tanggal..... dan terutang Pajak Penghasilan Final sebesar Rp.....
c. bahwa alasan permohonan Wajib Pajak memenuhi (seluruhnya atau sebagian)/tidak memenuhi*) persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2002 tanggal.....2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN HINGGA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

PERTAMA : Menyetujui (seluruhnya atau sebagian)/menolak*) permohonan dari:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu (.....) tahun atas Pajak Penghasilan Final yang terutang sebesar Rp..... (.....) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal.....

KEDUA : Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut:**)

Angsuran Tahunan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Biaya	Jumlah Harus Dibayar
Pertama	(15 hari kerja setelah tanggal SKDJP ini)	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Kedua	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Ketiga	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Keempat	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Kelima	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah Total:		Rp.....	Rp.....	Rp.....

KETIGA : Menetapkan Pajak Penghasilan Final yang terutang harus dibayar lunas paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal keputusan ini:***)
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dicabut kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....
NIP.....

INFORMASI KEBUJAKAN PERPA3AKAN ATAS REVALUASI AKTIVA

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor XXX tanggal 5 Mei 1998 perihat tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-undaag Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 antara lain menyatakan Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.
2. Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menyatakan :
 - (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidak sesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
 - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.04/1998 tanggal 21 Januari 1998 (teriampir) menegaskan bahwa :
 - a. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap yang memenuhi persyaratan tertentu, setelah dikompensasikan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan serta kerugian yang diderita pada tahun dilaksanakannya revaluasi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebesar 10 %.
 - b. Apabila persyaratan yang dimaksud tidak dipenuhi, maka selisih lebih tersebut dikenakan Pajak sesuai tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
 - c. Adapun persyaratan untuk dapat dikenakan PPh Final sebesar 10 % tersebut pada huruf a adalah :

Aktiva tetap perusahaan yang dinilai adalah aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan kelompok 2, 3, dan 4 yang :

 - (1) Telah dimiliki lebih dan 5 (lima) tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; dan
 - (2) Tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.

* Penilaian kembali harus dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat di atas.
 - d. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang diakui oleh pemerintah.
4. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disampaikan bahwa :
 - a. Dalam hal Wajib Pajak melakukan revaluasi maka Selisih lebih karena penilaian kembali

aktiva merupakan Objek Pajak Penghasilan.

- b. Penghasilan akibat revaluasi aktiva dapat dikompensasikan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya (sepanjang masih batasan yang ditetapkan) maupun kerugian tahun berjalan.
- c. Penghasilan akibat revaluasi, setelah dikompensasi dengan kerugian-kerugian tahun sebelumnya maupun tahun berjalan, atas aktiva yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf c tidak dikenakan PPh dengan tarif umum (Pasal 17 UU PPh) tetapi fiannya dikenakan tarif PPh sebesar 10 % dan bersifat final.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RTTONGA

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
 - m. Pada prinsipnya, revaluasi/penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan hanya dapat dilakukan terhadap aktiva tetap yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;
 - b. Apabila sesuai kenyataannya status hukum hak atas tanah adalah bukan hak milik atau hak lain yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hak milik berdasarkan ketentuan Undang-undang Agraria, maka tanah tersebut tidak boleh direvaluasi. Oleh karena itu, untuk kepentingan pembuktian apakah hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) milik/atas nama pihak lain tidak sama atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hak milik, diperlukan surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan berarti menaikkan (bukan menurunkan) nilai perolehan/nilai bukunya yang harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui pemerintah;
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan oleh KPP yang bersangkutan agar status tanah tersebut menjadi jelas. Selain itu Wajib Pajak harus dapat membuktikan dengan menjelaskan cara penilaian semula dan revisinya, serta data pembandingan yang setara termasuk data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada waktu itu;
 - e. Wewenang pembatalan atau pembetulan atas keputusan persetujuan revaluasi, tetap berada pada Kepala KPP yang semula mengeluarkan keputusan persetujuan tersebut.

Demikian penegasan kami harap maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN

PENILAIAN KEMBAU AKTIVA TETAP PERUSAHAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
- b. bahwa perbedaan nilai buku dengan nilai riil aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan;
- c. bahwa untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada Wajib Pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.04/1998 tanggal 21 Januari 1998, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

MEMUJIKAN :

Menetapkan ; **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN**

Pasal1

Wajib Pajak badan dalam negeri dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang terletak atau berada di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Pasal2

Aktiva tetap perusahaan yang dinilai kembali berdasarkan Keputusan ini adalah aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.

Pasal3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah.

- (2) Dalam hat nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
- (3) Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun benalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

Pasal4

- (1) Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagi Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.
- (3) Pajak Penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dan jumlah pajak yang terutang, kecuali pelunasan untuk tahun terakhir.

Pasal5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap wajib menyampaikan pembentahan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar, dengan melampirkan laporan penilaian, neraca penyesuaian yang telah diaudit akuntan publik, penghitungan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap dan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang setta Surat Setoran Pajak (SSP)
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pembentahan Wajib Pajak, wajib menerbitkan pengesahan atas neraca penyesuaian paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembentahan ditentma dengan lengkap.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan pengesahan maka neraca penyesuaian Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal6

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3), dipeititungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut.

Pasal7

- (1) Nilai pasar atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan dasar penyusutan aktiva mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanf penyusutan berdasarkan masa manfaat dan aktiva tersebut sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang dimulai pada tahun

penilaian kembali aktiva.

Pasal8

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan ini dan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya, dapat melakukan penilaian kembali.
- (2) Aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan ini dan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya dapat dilakukan penilaian kembali dengan syarat tidak dilakukan pada tahun yang sama, kecuali untuk tahun buku 1998 aktiva yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya, dapat melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal9

- (1) Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dilakukannya penilaian kembali.
- (2) Dikecualikan dari jangka waktu tersebut pada ayat (1) dalam hal aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- (3) Apabila Wajib Pajak mengalihkan aktiva tetap dimaksud sebelum lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tetap dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 dan Nomor 18/KMK.04/1998 tanggal 21 Januari 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pajak 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 1998

MENTERI KEUANGAN,
tt
BAMBANG SUBIANTO

REVALUASI ULANG ATAS AKTIVA TETAP

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: XXX tanggal 29 April 1998 perihal permohonan untuk revaluasi ulang aktiva tetap, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa pada bulan Januari 1996 PT XYZ telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 507/KMK.04/1996. Dengan melonjaknya kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah mengakibatkan Debt Equity Ratio mengalami kemerosotan yang cukup besar. Kemudian, agar Debt Equity Ratio menjadi wajar, Saudara mengajukan permohonan untuk melakukan revaluasi ulang atas aktiva tetap PT XYZ.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan nomor: 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996, ditegaskan bahwa :

Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 507/KMK.04/1996, tidak dapat melakukan penilaian kembali sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

Aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 507/KMK.04/1996 tidak dapat dilakukan penilaian kembali, kecuali aktiva berupa tanah.

3. Mengingat bahwa PT XYZ telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 1996, maka permohonan Saudara untuk melakukan revaluasi ulang atas aktiva tetap pada tahun 1998, tidak dapat disetujui.

Demikian untuk dimaklumi.

A.N. DIREKTURJENDERAL
DIREKTUR
ttd.
I MADE GDE ERATA